

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan sudah banyak dilakukan, tetapi yang meneliti Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan di tanah bugis belum banyak. Berdasarkan pengamatan peneliti, belum ditemukan tulisan yang membahas tentang Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam. Khususnya mengenai Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan merupakan suatu ritual yang harus dilakukan di setiap Upacara Adat pernikahan.

#### 4.1 Prosesi *mabbarazanji* pada masyarakat bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada umumnya budaya orang Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang setelah prosesi pernikahan selesai untuk mensyukuri atas kelancaran acara yang dilaksanakan maka yang mempunyai acara mengadakan yang namanya *mabbarazanji*. Untuk lebih jelasnya penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, imam masjid, dan masyarakat. Acara pembacaan barzanji dimulai disebuah rumah warga. Acara dimulai, pembacaan barzanji diawali dengan pembacaan Ummul Qur'an oleh imam. Selanjutnya pembacaan barzanji dimulai oleh imam dan dilanjutkan oleh pembaca berikutnya, yaitu para undangan lainnya sampai bait terakhir. Barzanji yang dibaca adalah barzanji Natsar. Setelah pembacaan selesai baru dilanjutkan lagi dengan doa penutup yang dipimpin oleh sang imam. Setelah pembacaan doa penutup dilakukan, dilanjutkan dengan menghadirkan hidangan untuk dinikmati oleh seluruh dangan dan hadirin yang hadir. Sebagaimana hasil

wawancara oleh Bapak Muhammad Said sebagai Tokoh Adat di Dusun Kandiawang.

Beliau mengatakan bahwa:

“pada engka manenngi’ keluarga-keluarga jokka bantuki mappatala’ iro ifaka’e ko barasanjiki engka to’ jokka mangolli puang imam, tokoh-tokoh agama, balibolae’ iya maccae’ mabbarasanji dan anak-anak santrie”.<sup>1</sup> (Para keluarga datang membantu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai selama kegiatan pa’barzanji. Ada yang pergi panggil imam, tetangga yang pintar membaca barazanji dan para tokoh-tokoh agama, dan santri-santri).

Jadi ungkapan informan diatas sebagian keluarga yang datang membantu untuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan, bahkan ada juga yang pergi buat urus memanggil imam dan tokoh agama dan anak pesantren. Lanjutnya yang ungkapan oleh Bapak Muslimin sebagai Masyarakat di Dusun Kandiawang. Beliau mengatakan bahwa:

“jadi, iyya naro tujuanna engka manengi’ maddeppungen keluarga iro mabelae, nappaki sirituntu manengi.”<sup>2</sup> (Jadi, maksudnya supaya datang semua berkumpul keluarga yang jauh, kemudian disitumi saling ketemu).

Jadi ditarik kesimpulan bahwa acara-acara pembacaan barsanji digunakan sebagai tempat berkumpulnya para keluarga yang jauh-jauh dan sebagai juga mempererat hubungan kembali, setiap ada acara-acara pasti ramai berdatangan untuk membantu proses-proses apa yang dibutuhkan. Setiap ada yang melakukan acara pasti warga berdatangan lagi untuk saling membantu. Hal lain yang diungkapkan oleh Ibu Norma sebagai masyarakat di Dusun Kandiawang. Beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya sebelum barazanji dimulai,tuan rumah mengeluarkan hidangan barazanji (*nanrebarazanji*) berupalauk-pauk yang akan dimakan nantinya bersamapara undangan. Hidangan itu berupertujuh buah talam yang berisi 7 (tuju) juga anakpiring berisilauk-pauk.Secara lengkap, anaktalam tersebut berisi:1 (satu) piring ikan goreng, 1 (satu) piring ayam goreng,1 (satu) piring kari ayam, 1 (satu) piring kari sapi, 1 (satu) piring udang goreng, 1 (satu) piring telur, 1(satu)piring*tempa-tempa* dan disertakan nasi yang sesuai dengan kondisi

<sup>1</sup>Muhammad Said (54) sebagai tokoh adat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

<sup>2</sup>Muslimin (35) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

talam. Dan dua talam yang berisikan: Songkolo warna kuning, pisang dan kue-kue.”<sup>3</sup>

Adapun Lauk-pauk yang disediakan diatas merupakan berbagai masakan tradisional. Namun sesuai dengan perkembangan sistem pengetahuan masyarakat, maka pada saat ini ternyata masyarakat Dusun Kandiawang sudah pulah menyiapkan masakan modern dengan resep masakan yang juga telah disempurnakan. Hal lain yang diungkapkan oleh Ibu Hasni. Beliau mengungkapkan bahwa:

“menurut saya setelah semua undangan berkumpul dan waktu acara telah siap dimulai, maka tuan rumah membawa keluar kitab Barzanji yang diletakkan di atas bantal yang dilapisi dengan sajadah. Kitab Barzanji ini diletakkan dihadapan Imam disusul pula dengan nanre' barazanji (hidangan barazanji) lengkap. Selanjutnya kedua bahan tersebut diletakkan di atas bantal guling dan diletakkan ditengah para hadirin yang hadir. Setelah semuanya lengkap lalu dupa (Jilin Mekkah) dinyalakan. Imam memulai dengan membaca surah al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Barzanji bait pertama Imam membaca beberapa bait atau sampai pada bait untuk pembacaan shalawat, selanjutnya para hadirin berdiri untuk membacakan shalawat Nabi Muhammad saw. bersama Imam. Saat pembacaan sholawat berlangsung dan para hadirin seluruhnya berdiri. Setelah selesai pembacaan shalawat dan para hadirin duduk kembali, Imam melanjutkan bacaannya sampai tamat bait yang dibaca sewaktu berdiri tadi. Setelah selesai Imam membaca bait yang ada sholawat ini, pembacaan kemudian diberikan kepada undangan yang berada di sebelah kanan Imam. Pembacaan oleh undangan bisa sampai akhir bait atau akhir bait diselesaikan oleh Imam sampai akhir yang ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam.”<sup>4</sup>

Berdasarkan informan diatas penulis menyimpulkan bahwa Barazanji ini bisa dilaksanakan apabila semua orang sudah berkumpul dan kitab Barazanji sudah diletakkan diatas bantal yang sudah disediakan. Kitab Barazanji ini diletakkan dihadapan Imam dan disusul dengan nanre Barazanji (hidangan Barazanji) lengkap. Selanjutnya kedua bahan tersebut diletakkan di atas bantal guling dan diletakkan ditengah para hadirin yang hadir. Setelah semuanya lengkap lalu dupa (Jilin Mekkah) dinyalakan. Imam memulai dengan membacasureh al-Fatihah dan dilanjutkan dengan

<sup>3</sup>Norma (64) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 26 september 2020.

<sup>4</sup>Hasni (54) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 26 september 2020.

pembacaan Barzanji bait pertama Imam membaca beberapa bait atau sampai pada bait untuk pembacaan shalawat, selanjutnya para hadirin berdiri untuk membacakan shalawat Nabi Muhammad saw. bersama Imam. Saat pembacaan shalawat berlangsung dan para hadirin seluruhnya berdiri. Setelah selesai pembacaan shalawat dan para hadirin duduk kembali, Imam melanjutkan bacaannya sampai tamat bait yang dibaca sewaktu berdiri tadi. Setelah selesai Imam membaca bait yang ada shalawat ini, pembacaan kemudian diberikan kepada undangan yang berada di sebelah kanan Imam. Pembacaan oleh undangan bisa sampai akhir bait atau akhir bait diselesaikan oleh Imam sampai akhir yang ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam.

Hal lain yang diungkapkan oleh Bapak Hamid sebagai Imam Mesjid di Dusun Kandiawang. Beliau mengungkapkan bahwa:

“saat sekarang ini banyak masyarakat ketika melaksanakan suatu acara perkawinan dan hajat lainnya dirangkaikan membaca Barazanji. Namun, yang terjun langsung membaca Barazanji biasanya hanya dikalangan orang tua saja sedangkan dikalangan anak muda itu sedikit bahkan bisa dihitung jari. Oleh karenanya, ketika ada hajat atau acara perkawinan masyarakat biasa melaksanakan pada malam hari atau pada waktu yang sama dan dirangkaikan Barazanji, maka biasa kita hanya membaca beberapa pasal saja karena mengingat jumlah kami yang sedikit dan waktunya juga sudah agak larut malam sehingga kami mengesfisienkan waktu yang ada, kami hanya membaca beberapa pasal saja”.<sup>5</sup>

Hal yang berkaitan juga diungkapkan oleh bapak H. Abd.Rahim sebagai masyarakat di Dusun Kandiawang. Beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat disini, ketika melaksanakan acara perkawinan dipanggil imam mesjid untuk membaca Barazanji, akan tetapi tidak semua yang hadir dalam acara perkawinan tersebut ikut membaca Barazanji biasanya yang membaca itu

---

<sup>5</sup>Hamid (68) sebagai Imam Mesjid di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

adalah pak imam da beberapa temannya saja, sedangkan yang lainnya mendengarkan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan informan diatas, menurut penulis bahwa salah satu penyebab kurangnya minat atau ketidak tahuan anak mudah saat ini dalam membaca Barazanji karena kurangnya proses pembelajaran dan pelatihan dalam membaca Barazanji, saat sekarang ini sangat sukar ditemukan tempat-tempat yang secara khusus melatih anak-anak membaca Barazanji. Berbeda dengan jaman dulu pembelajaran dan pelatihan membaca Barazanji hampir bisa ditemukan misalnya mesjid-mesjid, sekolah dan bahkan di lngkungan pesantren diajarkan membaca Barazanji. Selain alasan diatas, penyebab kurangnya minat generasi sekarang untuk mempelajari Barazanji karena pengaruh dari budaya luar Islam.

Oleh sebab ini pula, menurut pengamatan penulis yang mengakibatkan sehingga pembacaan seluruh isi (pasal) kitab Barazanji terkadang tidak dibaca, karena kurangnya peserta yang mampu membaca Barazanji, apa lagi jika acara perkawinan atau hajatan masyarakat yang secara bersamaan juga melaksanakan Barazanji. Selain itu, mengingat waktu yang digunakan dalam membaca seluruh isi (pasal) kitab Barazanji cukup menyita waktu.

Hal yang berkaitan yang diungkapkan oleh bapak Baharudding sebagai tokoh agama di Dusun Kandiawang, beliau mengungkapkan bahwa:

“dalam pelaksanaan pembacaan Barazanji terkadang kami tidak membaca seluruh isi dari kitab Barazanji tersebut, kecuali orang yang mempunyai hajat meminta agar dibaca semua, sebab jika di baca secara keseluruhan, maka kami akan kewalahan, mengingat jumlah kami yang sedikit dan jika dibaca secara keseluruhan akan memakan waktu, maka kami membaca beberapa pasal saja dari isi kitab Barazanji biasanya hanya dibaca pasal 1-4 kemudian *mahallul qiyam* (berdiri membaca shalawat secara berjamaah) setelah berdiri dilanjut membaca dua sampai tiga pasal kemudian penutup yakni pembacaan doa”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>H. Abd.Rahim (61) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

<sup>7</sup>Baharudding (50) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 septmber 2020.

Sejauh pengetahuan penulis, bahwa proses pembacaan Barazanji Di Dusun Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang tergantung dari situasi dan kondisi pada saat pelaksanaannya, dalam artian bahwa jika waktu memungkinkan untuk membaca untuk dibaca secara keseluruhan maka akan dibaca semua pasal saja. Misalnya, jika pembacaan Barazanji dibaca secara bergilir oleh dua orang sekaligus setelah Imam desa membaca pasal pertama dari kitab al-Barazanji, maka semua isi (pasal) yang ada didalam kitab al-Barazanji akan dibaca. Sedangkan jika hanya satu orang yang membaca secara bergilir, satu persatu, maka dalam keadaan seperti ini biasanya membaca Barazanji hanya dibaca beberapa pasal saja, seperti membaca pasal 1-4 kemudian dilanjutkan 2-3 pasal setelah *mahallul qiyam* (berdiri) dan diakhiri dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh imam desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari Pemangku Adat, tokoh adat, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *mabbarazanji* yang memberikan penjelasan terkait dengan istilah pelaksanaan *mabbarazanji* dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis khususnya di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Maka dapat disimpulkan bahwa pada *mabbaraznji* di Kandiawang adalah sebagai berikut:

Para keluarga datang membantu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai selama kegiatan pa'barzanji. Ada yang pergi panggil imam, tetangga yang pintar membaca barazanji dan para tokoh-tokoh agama, dan santri-santri. Jadi, maksudnya supaya datang semua berkumpul keluarga yang jauh, kemudian disitumi saling ketemu. Barazanji dimulai ketika tuan rumah mengeluarkan hidangan barazanji (nanre barazanji) berupa lauk-pauk yang akan dimakan nantinya bersama para undangan. Hidangan itu berupa tujuh buah talam yang berisi 7 (tuju) juga anak

piring berisi lauk-pauk. Secara lengkap, anak talam tersebut berisi: 1 (satu) piring ikan goreng, 1 (satu) piring ayam goreng, 1 (satu) piring kari ayam, 1 (satu) piring kari sapi, 1 (satu) piring udang goreng, 1 (satu) piring telur, 1 (satu) piring tempa-tempa dan disertakan nasi yang sesuai dengan kondisi talam. Dan dua talam yang berisikan: Songkolo warna kuning, pisang dan kue-kue.

Setelah semua undangan berkumpul dan waktu acara telah siap dimulai, maka tuan rumah membawa keluar, kitab Barzanji yang diletakkan di atas bantal yang dilapisi dengan sajadah. Kitab Barzanji ini diletakkan dihadapan Imam disusul pula dengan nanre' barazanji (hidangan barzanji) lengkap. Selanjutnya kedua bahan tersebut diletakkan di atas bantal guling dan diletakkan ditengah para hadirin yang hadir. Setelah semuanya lengkap lalu dupa (Lilin Mekkah) dinyalakan. Imam memulai dengan membaca surah al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Barzanji bait pertama Imam membaca beberapa bait atau sampai pada bait untuk pembacaan shalawat, selanjutnya para hadirin berdiri untuk membacakan shalawat Nabi Muhammad saw. bersama Imam. Saat pembacaan shalawat berlangsung dan para hadirin seluruhnya berdiri.

Setelah selesai pembacaan shalawat dan para hadirin duduk kembali, Imam melanjutkan bacaannya sampai tamat bait yang dibaca sewaktu berdiri tadi. Setelah selesai Imam membaca bait yang ada shalawat ini, pembacaan kemudian diberikan kepada undangan yang berada di sebelah kanan Imam. Pembacaan oleh undangan bisa sampai akhir bait atau akhir bait diselesaikan oleh Imam sampai akhir yang di tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam.

Saat sekarang ini banyak masyarakat ketika melaksanakan suatu acara perkawinan dan hajatan lainnya dirangkaikan membaca Barazanji. Namun, yang terjun

langsung membaca Barazanji biasanya hanya dikalangan orang tua saja sedangkan dikalangan anak mudah itu sedikit bahkan bisa dihitung jari. Oleh karenanya, ketika ada hajatan atau acara perkawinan masyarakat biasa melaksanakan pada malam hari atau pada waktu yang sama dan dirangkaikan Barazanji, maka biasa kita hanya membaca beberapa pasal saja karena mengingat jumlah kami yang sedikit dan waktunya juga sudah agak larut malam sehingga kami mengefesienkan waktu yang ada, kami hanya membaca beberapa pasal saja.

Masyarakat ketika melaksanakan acara perkawinan dipanggilkan imam mesjid untuk membaca Barazanji, akan tetapi tidak semua yang hadir dalam acara perkawinan tersebut ikut membaca Barazanji biasanya yang membaca itu adalah pak imam dan beberapa temannya saja, sedangkan yang lainnya mendengarkan. Dalam pelaksanaan pembacaan Barazanji terkadang kami tidak membaca seluruh isi dari kitab Barazanji tersebut, kecuali orang yang mempunyai hajatan meminta agar dibaca semua, sebab jika di baca secara keseluruhan, maka kami akan kewalahan, mengingat jumlah kami yang sedikit dan jika dibaca secara keseluruhan akan memakan waktu, maka kami membaca beberapa pasal saja dari isi kitab Barazanji biasanya hanya dibaca pasal 1-4 kemudian mahallul qiyam (berdiri membaca shalawat secara berjamaah) setelah berdiri dilanjut membaca dua sampai tiga pasal kemudian penutup yakni pembacaan doa.

#### 4.2 Pandangan masyarakat Bugis tentang *mabbarazanji* di Kandiang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam upacara Barzanji merupakan upacara yang dimana orang bugis melaksanakannya pada saat ada acara-acara tertentu. Barzanji di masyarakat bugis sudah merupakan hal yang lazim, bahkan masyarakat tidak bisa melangsungkan

acaranya ketika tidak ada pa'barazanji diambil. Namun ada juga masyarakat di daerah tertentu yang tidak melaksanakan barzanji. Berdasarkan hasil dari wawancara, pengetahuan masyarakat mengenai barzanji yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Said sebagai Tokoh Adat di Kandiawang. Beliau mengungkapkan bahwa:

“secara umum pengetahuan masyarakat di Kandiawang mengenai barsanji adalah seakan-akan barsanji itu harus dilakukan, fappada-pada ko makadai ki wajib,e itu barsanji,e ya'fa nasukku acarana na'engkapa pa barsanji. Gangkana samana dena melo langsungkanki gau'na ko degage pabarsanji bahkan narekko tella'I cedde pabarsanji mattajeng'e punna gau'e. Makkuniro ritujunna pahamna, secara umum masrayakat'e mengenai pabarsanji makkadai samanna iya barsanji'e seseuatu yang wajib harus diifegau apabila pegau'iki seddi gau, fappada ko mappabontingki,mappanololo, dll”.<sup>8</sup> (secara umum pengetahuan masyarakat di Kandiawang mengenai barasanji adalah seakak-akan barasanji itu harus dilakukan, sama halnya kalau bilangki wajib itu barasanji, itupi na sah acaranya kalau dia ambil pa'barasanji. Dia tidak mau langsungkanki acaranya kalau tidak ada pa'barasanji bahkan kalau telat sedikit tuan rumah relax menunggu. Jadi ya beginimi pemahaman secara umum masyarakat mengenai pa'barasanji, seakan-akan tradisi barasanji itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam satu acara,misalnya: perkawinan,aqiqah,naik haji,dll).

Jadi disimpulkan bahwa, pengetahuan masyarakat mengenai barzanji ialah, seakan-akan tradisi barzanji ini sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat dalam satu acara.Tetapi tidak mesti juga bilang harus dibaca dalam suasana acara-acara khusus, bahkan bisa dibaca dalam suasana selain ada kegiatan-kegiatan khusus,melainkan juga bisa dibaca sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muslimin sebagai masyarakat di Kadiawang beliau mengungkapkan ini pada saat saya wawancara;

“jadi secara umum, iyaro barasanji sitongen-tongenna deto'gaga khusus ibaca barasanjie, bahkan kapan-kapan saja ko meloki baca'e barasanjie'e. Engkakiga ko bolata meloki baca'e deto magagaa jadi detogaga makkadai l'khususkan.”<sup>9</sup>(Jadi secara umum, barasanji itu dilakukan tidak ada dibilang khusus dibaca. Bahkan kapan-kapan saja kalau mauki bacaki tidak apa-apa!

<sup>8</sup>Muhammad Said (54) sebagai tokoh adat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 septmber 2020.

<sup>9</sup>Muslimin (35) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 septmber 2020.

Biar dirumah kalau mauki lagi bacaki tidak apa-apa karena tidak ada dibilang dikhususkan).

Jadi pengakuan informan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai barsanji tidak ada dibilang dikhususkan untuk dibaca. Biar dimanapun tidak mesti dalam kegiatan-kegiatan khusus. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Hamid sebagai Imam Mesjid di Kandiawang beliau mengatakan bahwa:

”magi ro panregurutta riolo naadakan,e baca barasanjie kuengka botting engka mappanololo ku’engka melo menre mekkah nasaba ko makkuru mega tau maddepungen melo iparengkalinga’e iro tauwwe mega maddepunge melo’I iparengkalingae. Akkuro paling setuju, paling cocok paling magessing ibaca riwettu megana tau maddepungen, maka yanaro anre gurutta riolo nabaca’e iro barasanji ku engka tau melo menre mekkah,melli oto baru, kuengka tau mappanololo nasabah magi ku paling berpotensi untuk ipalettuki tauwwe sejarana nabitta Muhammad saw, naasaba onro addepungetta ku’engka acara-acara makuro.”<sup>10</sup> (Kenapa? Cuma dulu para ulama-ulama mengadakan barsanji kalau ada acara,misalnya perkawinan,aqiqah,naik haji.Karena disitu banyak orang yang berkumpul dan disitu paling cocok,paling bagus dibaca karena banyak masyarakat yang berkumpul. Disitu mi dulu imam baca barsanji pada saat ada acara-acara kaya aqiqah,perkawinan karena banyak masyarakat yang berdatangan karena disitu pas sekali buat disampaikan sejarah-sejarah Nabi Muhammad saw).

Berdasarkan penjelasan informan diatas, dapat kita lihat bahwa pembacaan barsanji supaya masyarakat bisa mendengar dan menghayati bagaimana makna yang terkandung dalam syair-syair kitab barsanji yang dibacakan.Bukan sekedar datang meramaikan acara,sekarang ini tidak semua pembaca barsanji mengartikan kitab barsanji tersebut sejalan perubahan zaman sekarang ini kebanyakan hanya membaca saja dan kebanyakan juga yang ikut membacakan kitab barsanji kebanyakan anak-anak. Jadi masyarakat tidak tau dan tidak paham lagi makna kitab barsanji. Selanjutnya diungkapkan oleh bapak H. Abd. Rahim sebagai masyarakat di Kandiawang dia mengungkapkan pengetahuannya mengenai barsanji:

“depagaga misseng’e bettuanna nappi iyya wisseng kumani launga, oh keturunan mi pale ye detogaga ku hadese’e detogagaga ku kurang’e jadi

---

<sup>10</sup>Hamid (68) sebagai Imam Mesjid di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

keturunan name to"riolo"e ku mato puangella" ta"ala mello Cuma napakai"mi barasanji sebagai senno2"ren".<sup>11</sup> (Saya tidak tau juga artinya. Itu pun kutau dilaunga, oh keturunan mi pale tidak ada di hadist dan tidak ada juga di alquran. Jadi? keturunan orang dulu cuma barasanji dipakai sebagai tradisi tidak lain di Allah juga minta doa).

Jadi menurut informan ini yang mereka ketahui bahwa barzanji itu sebagai keturunan orang terdulu. Tidak lain hanya di Allah swt juga minta doa. Menurut bapak Baharudding sebagai tokoh agama di Kandiwang melanjutkan ungkapannya. Beliau mengungkapkan bahwa:

"Ada juga unsur-unsur positifnya, tidak lepas dari Nabi Muhammad saw bersalawat sehingga dilancarkan rejeki, sukses pekerjaannya dunia akhirat. Apa tanda kesyukuran-Nya. Yaitu nakasi makan orang-orang. Para ulama bersapda "asyukkuruhua alhusta amal,niamallaahu niamallahi minabbada'I wariridahu" yang bersyukur itu ialah melakukan atau mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu kepada hal-hal yang diridho. Disitu berkata" "laingsakartun laasidanannatung" apa bila mensyukuri nikmatku disitumi juga kulimpahkan".<sup>12</sup>

Jadi ungkapan informan ini tidak lepas dari Allah SWT untuk meminta rezeki dan dilancarkan acaranya. Kegiatan barsanji ini untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw sebagai wujud kecintaan kepada dia.

Di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Suku Bugis ternyata masih menyimpan warisan budaya dalam bentuk upacara barzanji, hal itu dilakukannya untuk memperkenalkan kepada anak cucunya kelak serta suku lainnya bahwa suku bugis juga memiliki sebuah kebudayaan yang bernilai tinggi. Upacara ma'barzanji ini dibuat oleh seseorang untuk mengenal jejak Nabi Muhammad Saw. Sebuah kebudayaan ini tidak akan berhenti diciptakan selama masih ada kehidupan, selama

<sup>11</sup>H. Abd.Rahim (61) sebagai masyarakat di Kandiwang, wawancara di Kandiwang pada tanggal 24 september 2020.

<sup>12</sup>Baharudding (50) sebagai masyarakat di Kandiwang, wawancara di Kandiwang pada tanggal 24 september 2020.

dunia masih berputar dikarenakan sastra hanya diperuntukkan untuk mahluk yang berakal, yakni memiliki daya pikir untuk memahami sesuatu yang ada dilingkungan sekitarnya. Hadirnya sastra ditengah-tengah kehidupan masyarakat penikmatnya digunakan untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia itu sendiri sebagai mahluk social yang berbudaya, berfikir serta berketuhanan selain itu juga digunakan untuk menumbuhkan solidaritas kemanusiaan.

Salah satu kebudayaan bugis yang masih ada hingga saat ini iyalah Ma'barzanji, berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengangkat ma'barzanji sebagai objek kajiannya. Mabbarzanji merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kandiwang Kabupaten Sidenreng Rappang tradisi ini dilakukan ketika pada saat ada acara perkawinan, aqiqah, naik mobil baru, naik haji, dll. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi mabbarzanji merupakan hal tradisional masyarakat. Setiap daerah mempunyai adat dan budaya dengan latar belakang tersendiri. Sama halnya di kabupaten Sidenreng Rappang masyarakat khususnya di Kandiwang yang memiliki satu tradisi yang hingga saat ini masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari Pemangku Adat, tokoh adat, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *mabbarazanji* yang memberikan penjelasan terkait dengan pandangan masyarakat bugis tentang *mabbarazanji* dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis khususnya di Kandiwang Kabupaten Sidenreng Rappang Maka dapat disimpulkan bahwa pada *mabbarazanji* di Kandiwang adalah sebagai berikut:

Secara umum pengetahuan masyarakat di Kandiwang mengenai barasanji adalah seakak-akan barasanji itu harus dilakukan, sama halnya kalau bilangka wajib

itu barasanji, itupi na sah acaranya kalau dia ambil pa'barasanji. Dia tidak mau langsungkanki acaranya kalau tidak ada pa'barasanji bahkan kalau telat sedikit tuan rumah relah menunggu. Jadi ya beginimi pemahaman secara umum masyarakat mengenai pa'barasanji, seakan-akan tradisi barasanji itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam satu acara, misalnya: perkawinan, aqiqah, naik haji, dll. Jadi secara umum, barasanji itu dilakukan tidak ada dibilang khusus dibaca. Bahkan kapan-kapan saja kalau mauki bacaki tidak apa-apa. Biar dirumah kalau mauki lagi bacaki tidak apa-apa karena tidak ada dibilang dikhususkan

Dulu ulama-ulama mengadakan barasanji kalau ada acara, misalnya perkawinan, aqiqah, naik haji. Karena disitu banyak orang yang berkumpul dan disitu paling cocok, paling bagus dibaca karena banyak masyarakat yang berkumpul. Disitu mi dulu imam baca barasanji pada saat ada acara-acara kaya aqiqah, perkawinan karena banyak masyarakat yang berdatangan karena disitu pas sekali buat disampaikan sejarah-sejarah Nabi Muhammad saw. Artinya, itu pun kutau dilaunga, oh keturunan mi pale tidak ada di hadist dan tidak ada juga di alquran. Jadi? keturunan orang dulu cuma barasanji dipakai sebagai tradisi tidak lain di Allah juga minta doa

Ada juga unsur-unsur positifnya, tidak lepas dari Nabi Muhammad saw bersalawat sehingga dilancarkan rejeki, sukses pekerjaannya dunia akhirat. Apa tanda kesyukuran-Nya. Yaitu nakasi makan orang-orang. Para ulama bersapda "asyukkuruhua alhusta amal, niamallaahu niamallahi minabbada'I wariridahu" yang bersyukur itu ialah melakukan atau mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu kepada hal-hal yang dirodhi. Disitu berkata "laingsakartun laasidanannatung" apa bila mensyukuri nikmatku disitumi juga kulimpahkan.

#### 4.3 Nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap tradisi *mabbarazanji* di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pernikahan adat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi mengandung makna filosofis yang merupakan harapan-harapan dan pesan moril yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua terdahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap Tokoh Adat dan juga masyarakat setempat bahwa tradisi *mabbarazanji* memiliki makna-makna tersendiri.

Berikut ini menurut penjelasan Bapak Baharuddin sebagai Tokoh Agama di Dusun kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya, nilai-nilai filosofis *barazanji* itu dapat kita lihat didalam makanan yang disiapkan atau nanre *barazanjinna*, hidangan yang disiapkan bukan asal hidangan saja tapi memiliki makna, seperti yang saya ketahui hidangan yang ada antara lain sawella, loka panasa (pisang Ambon), Jompo-jompo, Onde-onde, Sokko (beras ketan). Loka Panasa (Pisang Ambon) artinya *lokka mamminasa* (saya berniat dengan kebaikan). Jompo-jompo artinya mendatangkan rezeki. Sawella artinya murah rezeki. Onde-onde artinya mendapatkan rezeki yang halal dan membahagiakan. Sokko artinya semua bersatu dengan baik”.<sup>13</sup>

Hal yang sama yang diungkapkan oleh ibu Norma sebagai masyarakat di Dusun Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, nilai-nilai filosofis *mabbarazanji* itu dapat kita lihat didalam makanan yang disiapkan atau nanre *barazanjinna* yang memang dari dulu dilakukan dan pasti memiliki arti atau makna. Seperti dalam 1 nampan berisikan dengan nasi ketan putih dan hitam, telur, dan pisang. Nasi ketan disini memiliki makna dalam rumah tangga yaitu lengket dan saling melengketkan

<sup>13</sup>Baharudding (50) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

serta sulit untuk dipisahkan. Begitulah kiranya dalam merajut rumah tangga, langgeng abadi sampai mati. Pisang disini memiliki makna lambang kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi dikemudian hari. Sedangkan telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar makan kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Jadi disini makna yang dapat dipetik dalam telur untuk sebuah rumah tangga yaitu, pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam *mabbarazanji* dapat kita lihat dari makanan yang disuguhkan atau nanre *barazanjinya*, hidangan yang disiapkan bukan asal hidangan saja tapi memiliki makna, seperti yang saya ketahui hidangan yang ada antara lain sawella, loka panasa (pisang Ambon), Jompo-jompo, Onde-onde, Sokko (beras ketan). Nasi ketan putih dan hitam, telur.

Hal yang senada yang diungkapkan oleh Bapak Hamid sebagai Imam masjid di Dusun Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, makanan *barazanji* itu tidak sembarang disuguhkan karena makna yang terkandung didalamnya tidak sembarangan, memiliki arti yang sangat dalam seperti, satu piring labu pakai santan artinya mengandung makna bahwa manusia hendaknya di dalam segala aspek kehidupannya mengarah atau beorientasi dan menyatu dalam keindahan dan kenyamana. Satu piring ikan goreng artinya bahwa orang hidup itu harus melalui tahapan-tahapan dari kecil hingga besar, walau hidup dalam lingkungan yang berbeda namun tetap akan menjadi satu rumpun, Satu piring ayam goreng artinya kelak kehidupannya akan bermanfaat. Satu piring sambal udang artinya sebodoh apapun manusia akan memiliki makna dan arti dalam kehidupan. Satu piring gulai ikan artinya sebagai symbol masyarakat, mengandung makna hubungan manusia dengan masyarakatnya adalah penting guna menjaga kerukunan, kehormatan, dan menjaga keseimbangan sosial. Satu piring besar ketan hitam dan putih menyertai talam ketan yang mempunyai sifat lekat, melambangkan suatu maksud agar antara manusia yang satu dan yang masih hidup selalu mempunyai hubungan yang erat. Dua gelas air minum artinya bahwa manusia itu diciptakan saling berpasangan. Satu kobokan artinya kesucian dan pensucian”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Norma (64) sebagai masyarakat di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 26 septmber 2020.

<sup>15</sup>Hamid (68) sebagai Imam Mesjid di Kandiawang, wawancara di Kandiawang pada tanggal 24 september 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari pemangku agama, imam masjid, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *barazanji* dalam masyarakat bugis pasca akad nikah di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Nilai-nilai filosofis *barazanji* itu dapat kita lihat didalam makanan yang disiapkan atau nanre *barazanjinna*, hidangan yang disiapkan bukan asal hidangan saja tapi memiliki makna, seperti yang saya ketahui hidangan yang ada antara lain sawella, loka panasa (pisang Ambon), Jompo-jompo, Onde-onde, Sokko (beras ketan). Loka Panasa (Pisang Ambon) artinya *lokka mamminasa* (saya berniat dengan kebaikan). Jompo-jompo artinya mendatangkan rezeki. Sawella artinya murah rezeki. Onde-onde artinya mendapatkan rezeki yang halal dan membahagiakan. Sokko artinya semua bersatu dengan baik.

Seperti halnya dalam 1 nampan berisikan dengan nasi ketan putih dan hitam, telur, dan pisang. Nasi ketan disini memiliki makna dalam rumah tangga yaitu lengket dan saling melengketkan serta sulit untuk dipisahkan. Begitulah kiranya dalam merajut rumah tangga, langgeng abadi sampai mati. Pisang disini memiliki makna lambang kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi dikemudian hari. Sedangkan telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Jadi disini makna yang dapat dipetik dalam telur untuk sebuah rumah tangga yaitu, pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Makanan *barazanji* itu tidak sembarang disuguhkan karena makna yang terkandung didalamnya tidak sembarangan, memiliki arti yang sangat dalam seperti, satu piring labu pakai santan artinya mengandung makna bahwa manusia hendaknya di dalam segala aspek kehidupannya mengarah atau beorientasi dan menyatu dalam keindahan dan kenyanaman. Satu piring ikan goreng artinya bahwa orang hidup itu harus melalui tahapan-tahapan dari kecil hingga besar, walau hidup dalam lingkungan yang berbeda namun tetap akan menjadi satu rumpun, Satu piring ayam goreng artinya kelak kehidupannya akan bermanfaat. Satu piring sambal udang artinya seabodoh apapun manusia akan memiliki makna dan arti dalam kehidupan. Satu piring gulai ikan artinya sebagai symbol masyarakat, mengandung makna hubungan manusia dengan masyarakatnya adalah penting guna menjaga kerukunan, kehormatan, dan menjaga keseimbangan sosial. Satu piring besar ketan hitam dan putih menyertai talam ketan yang mempunyai sifat lekat, melambangkan suatu maksud agar antara manusia yang satu dan yang masih hidup selalu mempunyai hubungan yang erat. Dua gelas air minum artinya bahwa manusia itu diciptakan saling berpasangan. Satu kobokan artinya kesucian dan pensucian.

Nilai-nilai filosofis *mabbarazanji* dapat kita lihat dari makanan yang disuguhkan (*nanre barazanji*) seperti:

- 4.3.1 Loka Panasa (Pisang Ambon) artinya *lokka mamminasa* (saya berniat dengan kebaikan).
- 4.3.2 Jompo-jompo artinya mendatangkan rezeki.
- 4.3.3 Sawellah artinya murah rezeki.
- 4.3.4 Onde-onde artinya mendapatkan rezeki yang halal dan membahagiakan.
- 4.3.5 Sokko artinya semua bersatu dengan baik.

- 4.3.6 Nasi ketan disini memiliki makna dalam rumah tangga yaitu lengket dan saling melengketkan serta sulit untuk dipisahkan. Begitulah kiranya dalam merajut rumah tangga, langgeng abadi sampai mati.
- 4.3.7 Pisang disini memiliki makna lambang kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi dikemudian hari.
- 4.3.8 Sedangkan telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar makan kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir.
- 4.3.9 Satu piring labu pakai santan artinya mengandung makna bahwa manusia hendaknya di dalam segala aspek kehidupannya mengarah atau beorientasi dan menyatu dalam keindahan dan kenyanama.
- 4.3.10 Satu piring ikan goreng artinya bahwa orang hidup itu harus melalui tahapan-tahapan dari kecil hingga besar, walau hidup dalam lingkungan yang berbeda namun tetap akan menjadi satu rumpun.
- 4.3.11 Satu piring ayam goreng artinya kelak kehidupannya akan bermanfaat.
- 4.3.12 Satu piring sambal udang artinya seboleh apapun manusia akan memiliki makna dan arti dalam kehidupan.
- 4.3.13 Satu piring gulai ikan artinya sebagai symbol masyarakat, mengandung makna hubungan manusia dengan masyarakatnya adalah penting guna menjaga kerukunan, kehormatan, dan menjaga keseimbangan sosial.
- 4.3.14 Satu piring besar ketan hitam dan putih menyertai talam ketan yang mempunyai sifat lekat, melambangkan suatu maksud agar antara manusia yang satu dan yang masih hidup selalu mempunyai hubungan yang erat.

4.3.15 Dua gelas air minum artinya bahwa manusia itu diciptakan saling berpasangan.

4.3.16 Satu kobokan artinya kesucian dan pensucian.

Perkawinan adat termasuk didalamnya tradisi *mabbarazanji* dalam masyarakat bugis pasca akad nikah tidak diterangkan didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk perkawinan adat telah disinggung dalam kitab kaidah fiqiyah 'urf, menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pegesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentang harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat dalam Qs. An Naml:65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



Terjemahannya:

“katakanlah: “tidak ada seorangpun dilangit dan dibumi mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan” (QS. An Naml: 65)<sup>16</sup>

Menurut pandangan imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasannya terdapat sebuah kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan:

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Penerbit J-ART, 2004), h. 383

الأصل في الأشياء لإبأ حة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>17</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi *mabbrazanji* dalam masyarakat bugis pasca akad nikah pada hakikatnya boleh. Sebuah kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut imam Al Qarafi (w. 684 H/1285 M./ahli fiqih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Al syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqih Maliki). dan Ibn Qayyim Al Jauziyah (691-751 H/12921350 M./ahli ushul fiqih Hanbali), menerima dan menjadikan adat (urf) sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>A Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 52

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos, 1996) h. 142

Nilai-nilai filosofis *mabbarazanji* dalam hukum islam merupakan hal yang sah adanya. Bahkan konsep al-urf kadang menjadi justifikasi atas keberadaanya dengan berdalil kaedah fiqh.

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”<sup>19</sup>

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak yang diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun tentang persyaratan yang menjadi kebolehan suatu Al Urf yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam, yaitu: Al-'Urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, Al-'Urf sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Al-'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). Al'Urf tidak bertentangan dengan nash penulis menyimpulkan tidak akan ditemukannya secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah tersebut dilestarikan sebagai al Urf Shahih.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama tidak ada dalil hukum yang megharamkannya, maka

<sup>19</sup>Abdul wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib* ( Semarang; Dina Utama Semarang, 1994), h. 124

ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah boleh-boleh saja dilestarikan.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Ulama sepakat dalam menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau urf yang shohih.

Masyarakat di Kandiawang tidak mayakini tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah sebagai kewajiban syar'i tetapi menganggap hal itu sebagai sebuah kewajiban adat. Tradisi ini jika dicari hukumnya dalam al-qur'an dan al hadis maka tidak ada hukum kita dapat yang mengatur hal itu. Akan tetapi semua dalil tentang dalil tersebut yang menggiring tradisi ini menjadi *Al Urf al Fasid* terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi *mabarazanji* pasca akad nikah sebagai warisan nenek moyang mereka, karena hal tersebut masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat.

Selama hal itu wajar dan tidak keluar dari koridor maka sah-sah saja kita menerima adat tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah jika dilihat dari sudut pandang urf sudah memenuhi persyaratan sebagai urf. Diantaranya persyaratan urf itu menurut Amir Syarifuddin adalah

4.3.1 Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

Tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah yang sampai sekarang dilestarikan oleh masyarakat desa Kandiawang. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk rasa syukur atas berjalan lancarnya acara pernikahannya.

4.3.2 Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan itu atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakikatnya pelaksanaan tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

4.3.3 Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian.

Tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah itu telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi ini saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kandiawang yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4.3.4 Urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi *mabbarazanji* pasca akad nikah yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kandiawang tidak bersimpangan pada norma-norma Islam.